

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PUNYULUH KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KELURAHAN SESETAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

Oleh:
Nyoman Raynita Jinarti
Program Studi D3 Keperawatan
Fakultas Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi peraturan badan penyuluh keluarga, berencana nasional No. 12 tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Kelurahan Sesetan dan kendala-kendala yang dihadapi didalam Implementasi Peraturan BKKBN Kelurahan Sesetan. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi pendekatan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99). Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan BKKBN di Kelurahan Sesetan yang diambil secara purposive sampling. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sudah terlaksana dengan baik di Kelurahan Sesetan, hal ini dapat dilihat dari standar dan sasaran kebijakan yang jelas, sudah tersedianya sumber daya dalam pelaksanaan peraturan ini, sudah terjadinya hubungan yang baik antar organisasi dalam pelaksanaan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, sudah tersedianya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas di dalam pelaksanaan peraturan ini, didukungnya pelaksanaan ini oleh masyarakat di Kelurahan Sesetan, sudah dipahami dan dilaksanakannya peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional No. 12 tahun 2017 dengan penuh tanggungjawab oleh petugas PLKB, akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi seperti standar kompetensi yang di perlukan masih kurang, jumlah penduduk di Kelurahan Sesetan sangat banyak sehingga mempengaruhi keefektifan dan efisiensi pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kelurahan Sesetan dan masih kurangnya jumlah tenaga PLKB di Kelurahan Sesetan karena Kelurahan Sesetan luas dengan jumlah penduduk yang banyak.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Keluarga Berencana

This research aims to determine the implementation of national family planning and counseling agency regulations no. 12 of 2017 concerning the utilization of population, family planning and family development counselors in Sesetan Village and the obstacles faced in implementing the BKKBN Regulations in Sesetan Village. The theory used is the Implementation approach theory according to Van Meter and Van Horn in Subarsono (2005:99). The informants in this research were 10 people related to the implementation of BKKBN regulations in Sesetan Village who were taken using purposive sampling. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this research are that it has been implemented well in Sesetan Subdistrict, this can be seen from the clear policy standards and targets, the availability of resources in implementing this regulation, the existence of good relationships between organizations. In implementing the National Family Planning Population Agency Regulations, there is a clear organizational structure and division of tasks in the implementation of these regulations, the community in Sesetan Subdistrict supports this implementation, the National Family Planning Population Agency regulations have been understood and implemented No. 12 of 2017 with full responsibility by PLKB officers, however there are still obstacles faced such as the required competency standards are still lacking, the number of residents in Sesetan Subdistrict is very large which affects the effectiveness and efficiency of implementing the Family Planning program in Sesetan Subdistrict and there is still a shortage of personnel PLKB in Sesetan Village because Sesetan Village is large with a large population.

ABSTRACT

Keywords: Implementation, Policy, Family Planning.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Sensus Penduduk 2019, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 266,91 juta jiwa atau bertambah 8,71 juta jiwa sejak tahun 2015. Artinya, setiap tahun selama periode 2015-2019, jumlah penduduk bertambah 2,18 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk sebesar 266,91 juta jiwa tersebut, membuat Indonesia tetap bercokol sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Diduga pula bahwa angka mortalitas masih relatif tinggi karena dari beberapa penelitian masih terlihat adanya Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan (AKI) masih relatif tinggi. Namun dengan usaha yang gigih dalam duapuluh tahun terakhir ini dapat pula diduga bahwa angka kematian AKI itu akan segera menurun, terutama di daerah-daerah yang kondisi KB-nya relatif maju dan kesadaran masyarakat akan bahaya hamil terlalu muda, terlalu sering atau sudah tua masih hamil juga menjadi lebih tinggi.

Program Keluarga Berencana (KB) secara mikro berdampak terhadap kualitas individu dan secara mikro berkaitan dengan tujuan pembangunan pada umumnya. Secara mikro, KB berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup ibu/perempuan, juga kualitas bayi dan anak. Secara makro, KB dan kesehatan reproduksi berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan KB berkaitan dengan rendahnya kematian ibu dan kematian anak dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan, dan sekolah anak, sehingga nantinya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Pada tahun 2017 kepala BKKBN mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional program KB pada instansi pemerintah. PKB merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, Adapun seorang PKB mempunyai tugas pokok melakukan penyuluhan keluarga berencana dan pelayanan KB. Dilihat dari jumlah audience sasaran, ada penyuluhan individu melalui tatap muka langsung bila sasarannya satu orang dan penyuluhan kelompok bila sasarannya lebih dari sepuluh orang. Dalam kegiatan sehari hari dikenal juga penyuluhan massal bila sasarannya sangat banyak biasanya dilakukan dengan menggunakan media masa, baik elektronik maupun media massa berbentuk Koran, spanduk, famplet dsb. Tugas penyuluhan KB meliputi persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan generasi muda. Dalam penyuluhan KB terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan agar mampu

mengubah perilaku kelompok sasaran. Penyuluhan KB adalah kegiatan penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas.

Keberhasilan program KB mengendalikan tingkat kelahiran di Indonesia selama lebih dari tiga dekade tidak terlepas dari peran petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Posisi PKB diyakini sangat strategis dalam proses penggerakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan KB di tingkat akar rumput. Peran PKB memotivasi dan membina akseptor KB dan menjaga hubungan komunikasi dengan keluarga binaan. Keberhasilan ini tergantung kepiawaian PKB meyakinkan calon klien KB untuk mengadopsi metode ber-KB. Mengingat keterbatasan jumlah PKB/PLKB yang tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah kelompok sasaran, maka dalam program KB, dikembangkan konsep Kader KB, yakni kelompok masyarakat yang secara sukarela bersedia membantu tugas penyuluhan dan pelayanan PKB. Berkurangnya petugas penyuluh KB ini mulai terjadi sejak adanya otonomi daerah (OTDA). Sebagian penyuluh diangkat menjadi pejabat oleh bupati atau walikota dan belum diganti sampai sekarang. Dampak politik Sejak era reformasi dan penerapan sistem otonomi daerah, para penyuluh KB yang ditempatkan di kota dan kabupaten menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota. Pemekaran daerah otonom baru juga menyebabkan persoalan KB kian rumit.

Karena bila melihat tugas-tugas seorang penyuluh KB adalah memberikan penyuluhan atau mengajak seseorang untuk mengikuti keluarga berencana, karena sebagaimana kita ketahui dengan ber KB banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan program Keluarga Berencana (KB) dalam lingkungan keluarga, sebenarnya banyak memberi manfaat pada keluarga itu sendiri. Bukan saja karena dengan mengikuti KB maka kesehatan ibu menjadi lebih terjaga, kehamilan tidak diinginkan dapat dicegah dan keharmonisan keluarga dapat ditingkatkan, tetapi dengan mengikuti KB secara tidak langsung akan mencegah anak kekurangan gizi, tumbuh kembangnya lebih terjamin serta kebutuhan ASI Eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi, mengikuti program KB akan mengurangi kebutuhan rumah tangga di satu sisi, juga memberikan akses yang lebih luas pada keluarga yang bersangkutan untuk meningkatkan/menambah penghasilan keluarga di sisi lainnya. Logikanya sangat sederhana, dengan ber-KB maka jumlah anak akan lebih sedikit dari yang seharusnya, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan dan pendidikan anak serta kebutuhan lainnya dapat ditekan seoptimal mungkin. Lebih dari itu, karena keluarga tidak banyak direpotkan untuk mengurus anak, maka keluarga lebih berkesempatan untuk berwirausaha sehingga kemandiria ekonomi akan lebih dapat diwujudkan.

Di Kota Denpasar perkembangan masalah kependudukan harus menjadi perhatian serius

untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang sudah menjadi prioritas utama dalam dokumen RPJMD Kab. Badung. Tiga variable yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain kelahiran, kematian dan migrasi. Jika kelahiran angkanya ideal dengan 2 sampai 3 anak per wanita usia subur maka variable migrasi harus dicermati. Jika laju pertumbuhan penduduk tidak mampu dikendalikan maka daerah Denpasar akan menjadi penuh sesak atau over populasi berdampak terjadi degradasi ekologis, kemacetan lalu lintas, alih fungsi lahan produktif, ketersediaan pangan dan lapangan kerja air bersih dan dampak sosial lainnya. Diharapkan laju pertumbuhan penduduk (LLP) dapat ditekan menjadi 1,1%, meski sulit dipengaruhi berbagai aspek diperlukan kemampuan menyusun grand design pengendalian penduduk Badung untuk dijadikan pegangan.

Di Kelurahan Sesetan angka kelahiran yang dulunya belum bisa diatur bisa di kendalikan dalam beberapa tahun terakhir hingga tingkat angka kelahiran bisa di kendalikan. Pada tahun 2020 angka kelahiran di Kelurahan Sesetan berada pada angka yang sangat tinggi yaitu 130 kelahiran. Ada banyak penyebab bisa terkendalnya tingkat kelahiran itu salah satunya petugas penyuluh KB. Penyuluh KB mempunyai andil dalam penurunan angka kelahiran di Kelurahan Sesetan. Untuk mengetahui penggunaan alat kontrasepsi KB dan angka tingkat kelahiran di Kelurahan Sesetan.

Masyarakat di Kelurahan Sesetan ada beberapa menggunakan alat kontrasepsi aktif seperti yang menggunakan IUD Pemerintah 329, Swasta 319 orang di tahun 2020, di tahun 2021 yang menggunakan IUD Pemerintah 329, Swasta 319 orang, di tahun 2022 yang menggunakan IUD Pemerintah 335, Swasta 319 orang, penggunaan kontrasepsi MOW Pemerintah 102, Swasta 138 orang di tahun 2020, di tahun 2021 pengguna MOW Pemerintah 102, Swasta 138 orang, Penggunaan MOW di tahun 2022 102 Pemerintah, Swasta 138 orang, penggunaan KB Suntik di tahun 2020 Pemerintah 31, Swasta 79 orang, di tahun 2021 Pemerintah 31 orang, Swasta 79 orang, di tahun 2022 yang menggunakan KB Suntik Pemerintah 37 orang, Swasta 79 orang, penggunaan PIL di tahun 2020 Pemerintah 2 orang, di tahun 2021 Pemerintah 6 orang dan 2022 Pemerintah 6 orang, Swasta 3, penggunaan KONDOM di tahun 2020 yang menggunakan KONDOM Swasta ada 2 orang, di tahun 2021 Swasta ada 2 orang dan 2022 yang menggunakan kondom Pemerintah 1 orang dan di Swasta ada 2 orang saja. Jumlah keseluruhan yang menggunakan alat kontrasepsi di tahun 2017 Pemerintah ada 464 orang di Swasta ada 538 orang, di tahun 2018 di Pemerintah 468 orang di Swasta ada 538 orang dan di tahun 2019 di Pemerintah ada 481 orang di Swasta ada 541 orang yang menggunakannya dan jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kelurahan Sesetan tahun 2017 ada 1.374 orang, di tahun 2018 ada 1.382 orang dan di tahun 2019 ada 1.398 orang.

Dilatar belakangi hal di atas maka penulis merangkum dalam sebuah judul penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang yang perlu penulis teliti dan kaji lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 di Kelurahan Sesetan?
2. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi di dalam Implementasi Peraturan BKKBN di Kelurahan Sesetan?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian adalah Kantor Camat Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan durasi penelitian selama tiga bulan. Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif, yang bersifat subjektif dan berupa kata-kata, serta data kuantitatif, yang berupa angka dan objektif. Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dalam bentuk tabel atau diagram. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan bantuan alat seperti pedoman wawancara, kamera, dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yang melibatkan informan dengan pertimbangan tertentu. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, termasuk koordinator PKB, penyuluh KB, dan pengguna KB di Kelurahan Sesetan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan metode Miles dan Huberman. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan hasil disajikan dalam bentuk naratif dan kesimpulan dibuat secara sistematis serta logis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

a. Implementasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2017 di Kelurahan Sesetan

Dari beberapa hasil yang telah didapatkan peneliti dan dianalisis oleh peneliti dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu :

I. Standar dan Sasaran Kebijakan sudah jelas dimana peraturan ini mempunyai sasaran untuk tercapainya layanan utama pendayagunaan tenaga Penyuluh KKBPK, meningkatkan kinerja

di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dan memastikan bahwa tenaga Penyuluh KKBPK didayagunakan untuk melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif dan efisien.

ii. Sumber Daya yang di perlukan di dalam pelaksanaan peraturan ini sudah tersedia dengan baik hal ini dapat dilihat dari sudah ada 1 orang petugas KB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program KB di Kelurahan Sesetan.

iv. Hubungan Antar Organisasi didalam pelaksanaan peraturan ini sudah terjadi dimana didalam setiap pelaksanaan program KB kepada masyarakat selalu melibatkan organisasi lainnya yang terkait seperti kantor Desa dan Puskesmas pembantu

v. Agen Pelaksana dari peraturan ini sudah jelas dan baik hal ini dapat dilihat dari sudah tersedianya struktur organisasi dan pembagaian tugas yang jelas.

vi. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Kelurahan Sesetan Sangat baik karena masyarakat di Kelurahan Sesetan selalu mendukung setiap kegiatan KB yang dilaksanakan di Kelurahan Sesetan dan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Sesetan sudah baik dimana banyak masyarakat yang telah menggunakan KB secara mandiri.

vii. Disposisi implementator dalam peraturan ini sudah baik dimana petugas KB sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan petugas KB sudah memahami tentang apa yang akan dilaksanakan dan yang diperlukan di dalam melaksanakan peraturan ini

2. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi di dalam Implementasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN)di Kelurahan Sesetan

Dari hasil wawancara diatas dan di analis oleh peneliti dapat disimpulkan bahawa kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan peraturan ini adalah sebagai beriku :

- a. Standar kompetensi yang di perlukan oleh petugas KB masih kurang
- b. Jumlah penduduk di Kelurahan Sesetan sangat banyak sehingga mempengaruhi keefektifan dan efisiensi pelaksanaan program KB di Kelurahan Sesetan.
- c. Masih kurangnya tenaga PLKB di Kelurahan Sesetan karena Kelurahan Sesetan luas dengan jumlah penduduk yang banyak.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2017 di Kelurahan Sesetan.

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis diatas yaitu :

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan sudah jelas dimana peraturan ini mempunyai sasaran untuk tercapainya layanan utama pendayagunaan tenaga Penyuluh KKBPk, meningkatkan kinerja di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dan memastikan bahwa tenaga Penyuluh KKBPk didayagunakan untuk melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif dan efisien.
- b. Sumber Daya yang di perlukan di dalam pelaksanaan peraturan ini sudah tersedia dengan baik hal ini dapat dilihat dari sudah ada 1 orang petugas KB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program KB di Kelurahan Sesetan.
- c. Hubungan Antar Organisasi didalam pelaksanaan peraturan ini sudah terjadi dimana didalam setiap pelaksanaan program KB kepada masyarakat selalu melibatkan organisasi lainya tang terkait seperti kantor Desa dan Puskesmas pembantu.
- d. Agen Pelaksana dari peraturan ini sudah jelas dan baik hal ini dapat dilihat dari sudah tersedianya struktur organisasi dan pembagaian tugas yang jelas.
- e. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Kelurahan Sesetan Sangat baik karena masyarakat di Kelurahan Sesetan selalu mendukung setiap kegiatan KB yang dilaksanakan di Kelurahan Sesetan dan kondisi ekonomi masyarakt di Kelurahan Sesetan sudah baik dimana banyak masyarakat yang telah menggunakan KB secara mandiri.
- f. Disposisi Implementator dalam peraturan ini sudah baik dimana petugas KB sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan petugas KB sudah memahami tentang apa yang akan dilaksanakan dan yang diperlukan di dalam melaksanakan peraturan ini.

Jika dilihat dari teori yang di gunakan yaitu Teori Implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Von Horn yaitu ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implemenjtasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, 6) Disposisi Implementator. Pelaksanaan peraturaan BKKBN No. 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluhan penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kelurahan Sesetan dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 6 varibel implementasi menurut Van Meter dan Van Horn sudah terlaksana dengan maksimal, hal-hal tersebut adalah :

- a. Standar dan Sasaran dari Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yaitu : tercapainya

2. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi di dalam Implementasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN)di Kelurahan Sesetan

Dari kesimpulan yang telah diperoleh peneliti dari hasil analisis di atas kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan peraturan ini di Kelurahan Sesetan adalah sebagai berikut :

- a. Standar kompetensi yang di perlukan oleh petugas KB masih kurang
- b. Jumlah penduduk di Kelurahan Sesetan sangat banyak sehingga mempengaruhi keefektifan dan efisiensi pelaksanaan program KB di Kelurahan Sesetan.
- c. Masih kurangnya tenaga PLKB di Kelurahan Sesetan karena Kelurahan Sesetan luas dengan jumlah penduduk yang banyak.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekarang maka untuk setiap PLKB perlu dilakukan pelatihan dan penambahan petugas di setiap Desa yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga kedepanya pelaksanaan Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, bisa dilaksanakan secara lebih maksimal.

E. SIMPULAN

Implementasi Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 di Kelurahan Sesetan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Pertama, standar dan sasaran dari peraturan tersebut, yaitu tercapainya layanan utama pendayagunaan tenaga Penyuluh KKBPK, peningkatan kinerja di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta memastikan efektivitas dan efisiensi tugas tenaga Penyuluh KKBPK, sudah tercapai. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan, seperti adanya petugas PLKB yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program KB di setiap desa, sudah tersedia. Ketiga, komunikasi antar organisasi yang terkait dalam pelaksanaan program KB juga berjalan lancar di Kelurahan Sesetan. Keempat, struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas untuk petugas PLKB turut mendukung keberhasilan implementasi peraturan ini. Kelima, pelaksanaan program KB didukung oleh masyarakat di Kelurahan Sesetan, yang semakin sadar akan pentingnya program ini. Terakhir, petugas PLKB sudah memahami dan melaksanakan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 dengan penuh tanggung jawab.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Pertama, standar kompetensi yang diperlukan oleh petugas KB masih kurang, yang mempengaruhi kualitas penyuluhan yang diberikan. Kedua, jumlah penduduk yang sangat banyak di Kelurahan Sesetan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program KB. Ketiga, kurangnya tenaga

di Kelurahan Sesetan juga menjadi hambatan, mengingat luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kendala-kendala ini perlu diatasi agar implementasi program KB dapat lebih optimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul, Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy BKKBN, Pedoman Pembinaan Peran PLKB dalam Program KB Nasional, Jakarta, 2002. BKKBN, Pedoman Tata Cara Kerja Pengawas PLKB dalam Gerakan Keluarga Berencana, 1999. BKKBN Pedoman Tata Cara Kerja Pengawas PLKB dalam Gerakan Keluarga Berencana, 2000,*
- BKKBN, *Pedoman Pembinaan bagi penyuluh ditingkat lini lapangan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1996.
- BKKBN, *Pedoman Pembinaan bagi penyuluh ditingkat lini lapangan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1998.
- BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1991. BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1993. BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1992. BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1994. BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 2004
- BKKBN, *Rancangan Perencanaan Pembangunan Dalam BerKB*, Jakarta, 1998.
- Bugin. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Semarang : Bumi Asih Percetakan Hadi, Sutrisno. 1982. *Metodologi Reseach*, Jilid I. Yogyakarta : YP. Fakultas
- Ibnu Hajar. 1996. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manuaba, I.B.G, 1998. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. EGC. Jakarta. McMillan, James H, & Sally Schumacher. 2003. *Research in Education*. New Jersey: Pearson
- Miles, M. B & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Riduwan. 2009, *Pengantar Statistik Untuk Penelitian: Pendidikan Sosial, Ekonomi, Komunikai dan Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Suryabrata, S. 2008. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Grafindo Persada.

Sunggono, 1984. *Pengantar Administrasi Publik*, Yogyakarta, Modul Matrikulasi, MAP-UGM.

Umar, H. 2007. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Skripsi :

Skripsi, Zaeni, Akhmad. 2006 dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang (Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing)*”.

Skripsi, Emaretta Denamari, Afrizal, Nazaki. 2018, dengan judul “*Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelurahan Tanjungpinang Barat)*”.

Skripsi, Zultha Nurtafifah 2017, dengan judul, “*Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung, Timur, Kota Bandor Lampung)*”.

Skripsi Probowati Wiraguna, Arynta 2020, dengan judul “*Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang*”.

Skripsi, Hoeriah Kizki 2019 dengan judul “*Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten*”.

Peraturan:

Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2017 *Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*.